



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94111

Website : [diskominfo.sultengprov.go.id](http://diskominfo.sultengprov.go.id) - [ppid.sultengprov.go.id](http://ppid.sultengprov.go.id)

[dkips@sultengprov.go.id](mailto:dkips@sultengprov.go.id) [sp4n@sultengprov.go.id](mailto:sp4n@sultengprov.go.id) [laportuaka@sultengprov.go.id](mailto:laportuaka@sultengprov.go.id) [ppid@sultengprov.go.id](mailto:ppid@sultengprov.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 067 / 36.a / DKIPS

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN  
STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas untuk menunjang program kerja PPID di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dan memberikan informasi kepada publik, maka dipandang perlu dibentuk Tim Hubungan Masyarakat (Humas).
- b. bahwa nama-nama yang tercantum di bawah ini dipandang memenuhi syarat sebagai Tim Hubungan Masyarakat (Humas) di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PPID PEMBANTU**

PERTAMA : Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan Ini sebagai Tim Hubungan Masyarakat (Humas) PPID Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

- KEDUA : Tugas Tim Hubungan Masyarakat adalah :
1. Melakukan dokumentasi setiap kegiatan kantor dan berita di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
  2. Melakukan publikasi setiap kegiatan dan berita melalui media masa dan media sosial;
  3. Memberikan layanan informasi kepada publik, media masa dan media sosial;
  4. Melakukan analisa dan evaluasi sistem informasi di organisasi.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Sampai Berakhirnya kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari Terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
Pada Tanggal 17 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,**



**Dra. NOVALINA, MM**

Penata Utama Muda

NIP. 19690927 198811 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 067 / 36.a / DKIPS  
TANGGAL : 16 Januari 2023

**TIM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Jabatan	Dalam SK
1.	Ka.Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum	Editor
2.	Ka.Sub.Bagian Keuangan dan Aset	Editor
3.	Fahri, S.Si	Admin
4.	Ahyain	Admin
5.	Winda Indahyani NIP. 19790214 201001 2 002	Anggota
6.	Marshall	Anggota

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,**



**Dr. NOVALINA, MM**

Penata Utama Muda

NIP. 19690927 198811 2 001